

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

PENCANANGAN DAN PEMBENTUKAN KAMPUNG KB GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Januari 2016 Nomor 440/70/SJ hal Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB, dengan ini menginstruksikan :

Kepada

- : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 - 2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 - Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta
- 4. Para Kepala Kantor Keluarga Berencana Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
- 5. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Untuk

KESATU

: Membuat Perencanaan Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

- a. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu, agar :
 - Mengoordinasikan Penyelenggaraan Pembentukan Kampung KB di wilayah masing-masing;
 - 2. Mengoordinasikan SKPD/UKPD terkait dalam penyiapan data dasar sesuai tugas dan fungsi masing-masing;
 - 3. Menetapkan lokasi Kampung KB; dan
 - Mengoordinasikan SKPD/UKPD dalam hal pembinaan dan kelangsungan kegiatan Kampung KB.
- b. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana, agar :
 - 1. Menyusun dan membuat petunjuk teknis Kampung KB;
 - 2. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait untuk menetapkan satu lokasi Pencanangan Kampung KB;
 - 3. Mempersiapkan dan melaksanakan Pencanangan Kampung KB; dan

- 4. Memonitor pelaksanaan Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB di 5 (lima) Wilayah Kota dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- c. Para Kepala Kantor Keluarga Berencana Kota dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, agar :
 - 1. Mengusulkan lokasi Kampung KB sesuai Petunjuk Teknis yang ada;
 - 2. Menyiapkan data keluarga dan data dasar program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK);
 - 3. Melaksanakan sosialisasi Kampung KB;
 - 4. Menyiapkan prasarana dan sarana promosi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) program KKBPK; dan
 - 5. Melaksanakan Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB di masing-masing wilayah.

KEDUA

: Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU agar dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis sebagai pedoman.

KETIGA

: Pencanangan Kampung KB sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU agar dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Maret 2016.

KEEMPAT

: Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) masing-masing dengan memperhatikan aspek keuangan daerah.

KELIMA

: Melaporkan hasil pelaksanaan Pancanangan dan Pembentukan Kampung KB sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Maret 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Basuki T. Purnama

Tembusan:

- 1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta